



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharjo Mangamu;
2. Tempat lahir : Biamah;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suharjo Mangamu ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Suharjo Mangamu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Suharjo Mangamu ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum melakukan penahanan kota sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan kota sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 29 Mei 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharjo Mangamu bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharjo Mangamu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Suharjo Mangamu membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus diberikan nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suharjo Mangamu pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di belakang rumah Saksi Korban Ali Parmanto atau di depan rumah Terdakwa Suharjo Mangamu yang berada di Kel. Beo Barat, Kec. Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan Penganiayaan*" terhadap Saksi Korban Ali Parmanto, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn



- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita, Saksi Korban Ali Parmanto keluar dari dalam rumahnya dan melihat 3 (tiga) patok batas tanah antara rumah Saksi Korban Ali Parmanto dengan rumah Terdakwa Suharjo Mangamu yang sebelumnya telah dipasang oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud telah tercabut. Kemudian Saksi Korban Ali Parmanto berusaha mencari tahu orang yang mencabut patok tanah tersebut dengan berkata : *"siapa yang mencabut patok-patok tanah yang dipasang oleh BPN ini"*, selanjutnya Terdakwa Suharjo Mangamu secara tiba-tiba keluar dari dalam rumahnya dan menjawab : *"Saya yang mencabut patok"*, lalu Saksi Korban Ali Parmanto mengatakan kepada Terdakwa : *"selama ini kan kamu mencari tau batas tanah, ini batas tanahnya"* kemudian Terdakwa berkata : *"bukan itu batas tanahnya"*, setelah itu Saksi Korban Ali Parmanto mendekati Terdakwa Suharjo Mangamu namun Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dibagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Suharjo Mangamu kembali memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan di bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi Siti Hadija Pagihari menarik Terdakwa kedalam rumahnya. Lalu Anak Saksi Xxxx yang melihat kejadian tersebut berlari kedalam rumahnya dan berteriak dengan berkata kepada Saksi Muhammad Hassan Bin Ali : *"Ayah ayah papa om ajo pukul"*, kemudian Saksi Muhammad Hasan Bin Ali keluar dari dalam rumahnya karena mendengar teriakan dari anaknya tersebut. Selanjutnya Saksi Muhammad Hasan Bin Ali membawa Saksi Korban Ali Parmanto masuk kedalam rumah dan melihat pada bagian mulut Saksi Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/03/VER/PKM.B/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Beo (dr. Christie Endrio Biasa) dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban adalah sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka terbuka pada bibir bagian bawah sebelah kiri ukuran 0,3 cm (nol koma tiga centimeter);
- Luka terbuka pada bibir atas bagian tengah ukuran 1 cm x 1 cm (satu centimeter kali satu centimeter);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada wajah bagian kiri sebelah hidung ukuran 5,6 cm x 5 cm (lima koma enam centimeter kali lima centimeter);
- Bengkak pada kepala belakang di samping telinga kiri ukuran 4 cm x 3 cm (empat centimeter kali tiga centimeter);

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki lima puluh enam tahun ditemukan luka ringar pada bagian bibir atas dan bawah, serta bengkak pada wajah kiri disamping hidung dan belakang kepala disamping kiri. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Parmanto (Saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Sektor Beo dan terhadap BAP Saksi pernah membubuhkan paraf pada setiap halaman serta tanda tangan pada bagian akhir BAP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di belakang rumah kediaman Saksi Korban Ali Parmanto atau di depan rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan di bagian belakang kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah cucu Saksi Xxxx;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 11.30 Wita, berawal ketika pegawai BPN Talaud melakukan pengukuran batas tanah sesuai dengan sertifikat tanah milik Terdakwa. Selanjutnya BPN Talaud memasang patok pembatas tanah sesuai dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran pengembalian batas tanah yang telah dilakukan. Pada malam hari sekitar Pukul 21.30 Wita Saksi keluar rumah dan melihat patok pembatas milik Saksi telah dicabut, kemudian Saksi memeriksa kembali patok pembatas tanah yang telah dicabut tersebut bahwa 3 (tiga) patok pembatas tanah yang telah dicabut oleh seseorang. Kemudian Saksi seketika itu juga bersuara dengan mengatakan "siapa yang mencabut patok pembatas tanah yang telah dipasang oleh BPN tersebut", selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dengan berkata : "Saya yang mencabut patok", kemudian Saksi mencoba berbicara dengan Terdakwa dan berkata "selama ini kan kamu mencari tau kamu punya batas tanah, ini no torang pe batas tanah" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "bukan itu kita batas tanah", selanjutnya pada saat Saksi hendak mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dibagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ketika Saksi hendak membalikkan badan Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan di bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa di bawa masuk kedalam rumah Terdakwa oleh Istri dan ibu Terdakwa;

- Bahwa sebelum memukul Terdakwa mengatakan kalau itu bukan batas/Patok Saksi melainkan batas/patok dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf tetapi melalui orang lain;
- Bahwa Saksi memaafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa waktu tanam patok dengan BPN terdakwa melihat;
- Bahwa sebelum pemukulan yang ada dilokasi kejadian adalah Saksi, Terdakwa, Istri Terdakwa dan ibu Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi merasa kesakitan, mulut Saksi berdarah akibat pukulan dari Terdakwa dan pusing;
- Bahwa dari pihak Penyidik dan Penuntut sudah ada upaya perdamaian;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sering melakukan pemukulan dan Saksi korban ke-5;
- Bahwa Saksi satu masjid dengan Terdakwa juga kami bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak membalas pukulan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan tersebut, bahwa menurut Terdakwa Bahwa patok yang diberikan oleh BPN di ganti oleh Korban dengan Pipa sebesar 4(empat) inchi, kemudian saya mencabut patok tersebut namun saya menggantinya dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paving. Bahwa saya menampar bukan dengan tangan mengempal dan mendorong ke Korban;

Terhadap pendapat tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Muhammad Hasan Bin Ali dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Sektor Beo dan terhadap BAP Saksi pernah membubuhkan paraf pada setiap halaman serta tanda tangan pada bagian akhir BAP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di belakang rumah kediaman Saksi Korban Ali Parmanto atau di depan rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Ali Parmanto (ayah saksi);
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar. Saksi nanti mengetahuinya melalui penjelasan dari Saksi Korban Ali Parmanto setelah kejadian tersebut;
- Bahwa anak Saksi Xxxx yang melihat dan berteriak ke Saksi bahwa opa atau Saksi Korban sudah berdarah barulah Saksi mendekati Saksi korban dilokasi kejadian;
- Bahwa malam itu juga Saksi Korban melakukan laporan ke kantor polisi dan melakukan Visum;
- Bahwa Saksi yang mengantar korban untuk melapor;
- Bahwa Saksi mendengar penjelasan dari Saksi Korban dimana Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanannya dibagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul kembali menggunakan kepalan tangan kanan dibagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengeluarkan darah dibagian mulutnya, pelipis kiri bengkak serta merasa pusing;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 Pukul 21.30 WITA pada saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar, kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari anak Saksi yaitu Anak Saksi Xxxx dengan berkata : “Ayah napa papa om ajo so pukul”, selanjutnya saya keluar dari dalam kamar dan bergegas

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke bagian belakang rumahnya yang menjadi tempat kejadian. Pada saat itu Saksi melihat ayah saya yaitu Saksi korban Ali Parmanto sedang berdiri dan dari mulutnya mengeluarkan darah, kemudian Saksi berkata “*mengapa sampai begini*” kemudian Saksi Korban menjelaskan jika dirinya sehabis dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena patok pembatas tanah yang di cabut oleh Terdakwa yang sebelumnya ditanam oleh BPN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan tersebut, bahwa menurut Terdakwa Bahwa patok yang diberikan oleh BPN di ganti oleh Korban dengan Pipa sebesar 4(empat) inchi, kemudian saya mencabut patok tersebut namun saya menggantinya dengan paving. Bahwa saya menampar bukan dengan tangan mengempal dan mendorong ke Korban;

Terhadap pendapat tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**3.** Xxxx (anak saksi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Sektor Beo dan terhadap BAP Anak Saksi pernah membubuhkan paraf pada setiap halaman serta tanda tangan pada bagian akhir BAP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di belakang rumah kediaman Saksi Korban Ali Parmanto atau di depan rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Anak Saksi berada di dapur dan lokasi kejadian tepat berada di belakang dapur rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Korban sedang bercerita dengan Terdakwa setelah itu Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan;
- Bahwa Saksi Korban tidak membalas pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat dari jendela yang berada di dapur;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Saksi Korban datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan siapa yang mencabut Patok kemudian Terdakwa menjawab “Saya” dengan nada tinggi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, pada saat itu Anak Saksi sedang berada di dalam dapur rumah, kemudian Anak Saksi melihat kakek Anak Saksi atau Saksi Korban sedang berbincang dengan Terdakwa mengenai patok

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatas tanah yang telah dicabut, selanjutnya Terdakwa memukul Korban menggunakan kepala tangan kanan dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kembali menggunakan kepala kanan dibagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Saksi berteriak "Ayah-ayah papa om ajo so pukul", selanjutnya Anak Saksi lari ke dalam rumah dengan maksud untuk memanggil Saksi Muhammad Hasan Bin Ali supaya meleraikan Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Hasan Bin Ali menghampiri Saksi korban dan membawanya ke Polsek Beo untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Anak Saksi melihat mulut dari Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa yang mengantar Saksi korban adalah ayah Anak Saksi dan nenek Anak Saksi;
- Bahwa Waktu itu pencahayaan jelas dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa di dalam dapur saksi anak jendelanya tertutup;

Terhadap pendapat tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* nomor 445/03/VER/PKM.B/II/2023 atas nama Ali Parmanto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr Christhie Endrio Biasa yang menerangkan dalam kesimpulannya bahwa ditemukan luka ringan pada bagian bibir atas dan bawah serta bengkak pada wajah kiri disamping hidung dan belakang kepala disamping telinga kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat diantara rumah orangtua Terdakwa dan rumah Saksi Korban Ali Parmanto di Rarang, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Saksi Korban Ali Parmanto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban Ali Parmanto karena masih memiliki hubungan keluarga dengan istrinya namun tidak terdapat hubungan pekerjaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban, melainkan hal itu terjadi secara spontanitas karena telah emosi;
- Bahwa peristiwa tersebut disebabkan karena Terdakwa telah mengganti patok tanah berbentuk pipa yang ditanam oleh Saksi Korban Ali Parmanto. Patok tanah tersebut terlalu besar dan mengganggu, kemudian Terdakwa mengganti patok tersebut dengan paving pada tempat yang sama ketika BPN Kepulauan Talaud pada siang hari telah menanam patok berupa besi kecil namun diganti oleh Saksi Korban Ali Parmanto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi Korban Ali Parmanto pasca terjadinya Penganiayaan tersebut;
- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 Pukul 21.30 WITA, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya, kemudian Terdakwa melihat patok tanah yang sebelumnya dipasang oleh BPN Kepulauan Talaud berupa besi kecil sudah diganti dengan pipa paralon. Kemudian Terdakwa mencabut pipa tersebut dikarenakan mengganggu pengguna jalan terlebih bagi pengendara sepeda motor, lalu Terdakwa menggantinya dengan paving. Selanjutnya Korban mendatangi rumah Terdakwa untuk bertanya dengan berkata *"Itu Patok kiyapa ngana cabut itu patok?"* kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata *"Itu patok terlalu besar mengganggu pengguna jalan apalagi orang pakai motor dan itupun kita pe batas tanah sedangkan haji punya belum diukur karena sertifikat masih di bank"* kemudian Saksi Korban menjawab dengan berkata *"So itu no kita pe batas tanah lagi"*. Setelah itu Terdakwa dan saksi korban bertengkar dan Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mendorong kepala Saksi Korban Ali Parmanto sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Siti Hadija Pagihari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di samping rumah Saksi di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi karena Terdakwa mencabut Patok milik Terdakwa dan bukan milik Saksi Korban;
- Bahwa kenapa mencabut Patok batas tanah tersebut karena menghalangi jalan masuk motor;
- Bahwa awalnya patok tersebut dipasang oleh BPN kemudian diganti oleh Saksi Korban dengan Pipa sebesar 4 (empat) Inchi;
- Bahwa Terdakwa tempeleng sebanyak 1 (satu) dan mendorong Korban waktu itu, dan Saksi melihat karena Saksi berada disitu;
- Bahwa awalnya Saksi Korban datang kerumah Saksi dan menanyakan siapa yang mencabut patok tersebut kemudian Terdakwa menjawab "saya" karena sudah mengganggu;
- Bahwa keluarga pernah meminta maaf kepada Korban ditemani oleh Hj. Jafar;
- Bahwa Saksi Korban tidak pingsan dan masih bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa menampar kena di bagian mulut Saksi Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi adalah cucu bersaudara dengan istri korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2.** Siti Afnianti Tatengkeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Sektor Beo dan terhadap BAP Saksi pernah membubuhkan paraf pada setiap halaman serta tanda tangan pada bagian akhir BAP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di belakang rumah kediaman Saksi Korban Ali Parmanto atau di depan rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dimana telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Saksi korban Ali Parmanto;
- Bahwa waktu itu Saksi berada didapur;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban Ali Parmanto dengan menggunakan tangan kanan dibagian pipi sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, saat Saksi Korban hendak membalikkan badan, Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban Ali Parmanto dari belakang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga tubuh Saksi Korban Ali Parmanto tersandar di dinding belakang rumahnya;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban mengalami luka dibagian bibir;
- Bahwa waktu bulan puasa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga Masjid;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi karena Terdakwa mencabut Patok namun patok tersebut diganti dengan paving karena mengganggu jalan masuk motor waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat diantara belakang rumah Saksi Korban Ali Parmanto dan di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat patok tanah yang sebelumnya dipasang oleh BPN Kepulauan Talaud berupa besi kecil sudah diganti dengan pipa paralon oleh Saksi korban Ali Parmanto;
- Bahwa kemudian Saksi korban Ali Parmanto mendatangi rumah Terdakwa untuk bertanya dengan berkata *"Itu Patok kiyapa ngana cabut itu patok?"* kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata *"Itu patok terlalu besar mengganggu pengguna jalan apalagi orang pakai motor dan itupun kita pe batas tanah sedangkan haji punya belum diukur karena sertifikat masih di bank"* kemudian Saksi Korban menjawab dengan berkata *"So itu no kita pe batas tanah lagi"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi korban Ali Parmanto dibagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kembali memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi korban Ali Parmanto merasa kesakitan serta mulut Saksi korban Ali Parmanto berdarah akibat pukulan dari Terdakwa dan pusing di kepala;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa Pemukulan terhadap Saksi Korban Ali Parmanto, terjadi secara spontanitas dan bukan direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa yang melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Xxxx yang saat itu melihat dari jendela dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa masuk kedalam rumah oleh Istri dan ibu Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah kejadian Saksi Korban Ali Parmanto langsung membuat laporan ke kantor polisi dan melakukan Visum;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 445/03/VER/PKM.B/II/2023 atas nama Ali Parmanto menerangkan bahwa ditemukan luka ringan pada bagian bibir atas dan bawah serta bengkak pada wajah kiri disamping hidung dan belakang kepala disamping telinga kiri;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban Ali Parmanto dan Saksi korban Ali Parmanto memaafkan Terdakwa namun Saksi Ali Parmanto menyatakan menginginkan proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138, dibandingkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengartikan kekerasan fisik sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat). Kesengajaan untuk menimbulkan rasa Sakit yang bersifat fisik ini dalam literasi criminal justice dikenal sebagai Assault yang berarti *An Intentional attempt of threat to physically injure another* atau sebuah kesengajaan untuk menyakiti fisik orang lain (James A Inciardi, *Criminal Justice*, Third Edition, halaman 77);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan (*opzet*) untuk menimbulkan perasaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn



sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini apakah Terdakwa sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi korban Ali Parmanto;

Menimbang menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) mengartikan opzet sebagai *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut Memorie van Aanword (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa opzet (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam hal ini Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juli 1907, W.8580 "Abortus Arrest", menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dari keterangan Saksi Ali Parmanto dan Anak Saksi Xxxx yang diberikan dibawah sumpah yang saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat diantara belakang rumah Saksi Korban Ali Parmanto dan di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa Terdakwa memukul kearah Saksi korban Ali Parmanto dibagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kembali memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala;

Menimbang, bahwa pemukuan tersebut mengakibatkan Saksi korban Ali Parmanto kesakitan sebagaimana *visum et repertum* nomor 445/03/VER/PKM.B/II/2023 menerangkan ditemukan luka ringan pada bagian bibir atas dan bawah serta bengkak pada wajah kiri disamping hidung dan belakang kepala disamping telinga kiri, dengan demikian maka rasa sakit yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita oleh Saksi korban Ali Parmanto akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa serta keterangan Terdakwa yang mengaku telah emosi kepada Saksi Korban Ali Parmanto telah menunjukkan bahwa pemukulan yang dilakukannya tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit kepada Saksi korban Ali Parmanto;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Majelis menilai bukan soal hanya menampar dan atau mendorong saja sebagaimana keberatan tersebut namun perbuatan menimbulkan rasa sakit yang tidak diinginkan oleh Saksi Korban Ali Parmantolah yang merupakan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penganiayaan sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan pula penahanan kota yang sah maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim tujuan pidana sejatinya adalah penegakan ketertiban masyarakat dan untuk mencegah kejahatan. Pencegahan terhadap kejahatan dalam teori *relatif* dikenal dengan pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum dilakukan melalui paksaan psikologis yang ditujukan kepada masyarakat umum, adanya pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan diharapkan akan memberikan rasa takut kepada masyarakat atau orang lain untuk tidak berbuat jahat. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan terhadap pelaku

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan itu sendiri yang akan dijatuhi pidana sehingga kelak pelaku kejahatan tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Ali Parmanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban di persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap rasa penyesalan dan telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suharjo Mangamu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrie Alfianus Adilang, S.KOM., S.H., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Franstianto Maruliadi  
Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrie Alfianus Adilang, S.KOM., S.H.